

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Salah satu upaya yang paling vital adalah perlu dilakukannya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara sebagai Lembaga tertinggi harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Negara, Pemerintah, Masyarakat, dan Keluarga berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disusun dikarenakan Undang-Undang sebelumnya tidak dapat berjalan secara efektif yang disebabkan adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Selain itu, Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kekerasan terhadap Anak. Sanksi tersebut memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial Anak korban atas maraknya kekerasan terhadap Anak di masyarakat. Adapun kekerasan terhadap Anak di masyarakat yang masih marak ditemukan salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap Anak.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua dengan menggunakan anak untuk rangsangan seksual mereka. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak bervariasi macamnya termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual. Contoh aktivitas seksual yaitu memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat

kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi video berbau pornografi.¹

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan satuan Pendidikan dasar telah menarik banyak perhatian masyarakat luas, seperti yang terjadi pada tahun 2019 di Kecamatan Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun tersebut sedikitnya terdapat 12 siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang diduga menjadi pelecehan seksual yang dikakukan oleh seorang guru sekaligus wali kelas para siswi tersebut. Tersangka guru pelaku pelecehan sosial tersebut terancam Pasal 82 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 76 e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²

Berdasarkan fakta sosial di atas, anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Anak selalu diposisikan sebagai sosok yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Keadaan tersebut akhirnya membuat anak semakin tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan kepada siapapun atas segala bentuk kekerasan seksual yang diterimanya. Mayoritas kasus yang telah diungkap selama ini pelakunya adalah orang

¹ Esa Laili Sindiana, *Persepsi dan Pilihan Tindakan Guru dalam Menangani Korban Kejahatan Seksual pada Anak di Lingkungan Sekolah*, hlm. 31, http://repository.uin-malang.ac.id/5048/1/1014-Article%20Text-2623-1-10-20191128_2.pdf, diakses 6 Maret 2021.

² Irwan Syambudi, *Duduk Perkara Pelecehan Seksual 12 Siswi SD oleh Guru PNS di Sleman*, <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/duduk-perkara-pelecehan-seksual-12-siswi-sd-oleh-guru-pns-di-sleman-ermD>, diakses 6 Maret 2000.

yang sangat dekat dengan korban, sehingga pelaku memiliki dominasi penuh atas korban, contohnya pada konteks ini adalah seorang guru pendidik.³ Seorang pendidik sudah sepatutnya dan sepantasnya berdedikasi penuh dalam mendidik Anak, bukan sebaliknya yang menghambat kebutuhan Anak akan pendidikan.

Kebutuhan akan pendidikan menjadi satu hal yang tidak terelakkan pada setiap fase sejarah peradaban manusia. Pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan sangat dibutuhkan menjadi pendapat setiap individu dan masyarakat di setiap bangsa atau negara beradab. Melalui pemikiran dan perubahan peradaban, manusia sepakat bahwa pendidikan itu penting, walaupun dengan latar belakang dan cara pandang berbeda dalam melihat keutamaannya.⁴

Pendidik sudah sepatutnya menjunjung penuh agar anak dapat terlindungi dari kekerasan seksual di lingkungan sekolah sehingga sekiranya anak dapat tumbuh dan berkembang dalam menggali potensi dirinya agar berprestasi. Dukungan aparat pemerintah sangatlah penting dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat agar dengan tegas menghukum oknum pelaku kekerasan seksual terhadap anak sehingga kasus ini dapat diminimalisir. Tidak sampai disitu saja, tahap realisasi atas kebijakan aparat pemerintah merupakan poin yang terpenting agar keberlangsungan hak anak

³ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>, diakses 6 Maret 2000.

⁴ Teguh Triwiyanto, 2017, *Pengantar Pendidikan*, Bumi Pustaka, Jakarta, hlm. 2.

atas perlindungan dari kekerasan seksual tetap terjamin. Kebijakan tersebut berpengaruh pada angka korban atas kekerasan seksual terhadap anak di satuan Pendidikan sehingga dapat ditekan dan tidak akan terulang kembali.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam lagi hak atas perlindungan anak terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik. Judul yang penulis angkat dari penelitian ini adalah “Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Pendidik di Lingkungan Sekolah Dasar.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah adalah Bagaimanakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan perlindungan kepada anak terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik di lingkungan sekolah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan perlindungan kepada anak terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik di lingkungan sekolah dasar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis, yang di antaranya:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang Hukum Pidana terhadap perlindungan Anak dari kekerasan seksual.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi:
 - a. Pemerintah, agar dapat melaksanakan segala bentuk upaya perlindungan dari kekerasan seksual terhadap Anak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas dan tepat sasaran.
 - b. Pendidik, agar dalam melaksanakan tugasnya mendidik Anak di satuan sekolah dengan penuh dedikasi yang tinggi dan bermartabat sehingga tidak terulang kembali kasus-kasus serupa yang dapat merenggut masa depan Anak akibat dari kekerasan seksual.
 - c. Orang tua, agar selalu waspada terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Anak baik di rumah maupun di sekolah dengan memberikan perlindungan baik secara jasmani maupun rohani.
 - d. Penulis, agar menambah pengetahuan dan wawasan penulis terhadap peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan terhadap perlindungan Anak dari kekerasan seksual, serta agar

dapat memenuhi persyaratan kelulusan Program Sarjana Strata 1 untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pengaruh Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Pendidik di Lingkungan Sekolah Dasar Terhadap Hak Perlindungan Anak merupakan karya asli penulis, dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi milik orang lain. Adapun sebagai perbandingan sebagai berikut:

1. Andi Syamsinar, Nomor Induk Mahasiswa B111 14 137, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2018 menulis skripsi dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017). Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perundang-undangan? ; dan bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Bantaeng?

Hasil penelitian Andi Syamsinar menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam anak korban kejahatan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Bantaeng dilaksanakan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan. Dalam prosesnya, semua pihak berperan aktif dalam menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawabnya agar mampu melindungi anak korban kejahatan seksual. Kabupaten Bantaeng sebagai otoritas ramah anak berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin semua hak anak korban kejahatan seksual.

Berdasarkan skripsi di atas, letak perbedaan dengan skripsi penulis adalah bahwa Andi Syamsinar lebih menitikberatkan pada studi kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017 mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, sedangkan penulis lebih menitikberatkan kepada pelaksanaan perlindungan kekerasan seksual anak.

2. Khamalina Pratiwi Azzahinta, Nomor Induk Mahasiswa A.111.14.0078, Fakultas Hukum Universitas Semarang, tahun 2018 menulis skripsi dengan judul Pelaksanaan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

Jawa Tengah terhadap anak korban kekerasan seksual? ; dan bagaimana hambatan pelaksanaan perlindungan oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah terhadap anak korban kekerasan seksual dan bagaimana upaya mengatasinya?

Hasil penelitian Khamalina Pratiwi Azzahninta menunjukkan bahwa dalam upaya penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) telah melaksanakan sejumlah program yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak dan anak hak. perlindungan, termasuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, yang bertujuan membantu anak korban kekerasan seksual untuk menuntut haknya dan memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual. dari kekerasan seksual. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat bersifat abstrak maupun konkrit. Perlindungan hukum abstrak diberikan dalam bentuk pencegahan dan menawarkan jaminan keamanan agar korban kekerasan seksual tidak muncul atau dengan kata lain perlindungan hukum abstrak diberikan sebelum ekspor korban kekerasan seksual saat ini. Khususnya dengan menginformasikan peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual. Sedangkan perlindungan hukum khusus diberikan setelah munculnya korban kekerasan seksual. Khususnya dengan

mengupayakan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh korban kekerasan seksual; dan kendala yang dihadapi oleh DP3ADALDUKKB (Lokakarya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana) adalah ketika banyak laporan kekerasan seksual terjadi di masyarakat namun korban takut untuk melapor ke pihak berwajib. Selain itu, dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sudah berlangsung lama, kurangnya bukti dan saksi membuat DP3ADALDUKKB kesulitan memberikan perlindungan hukum kepada semua anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan skripsi di atas, letak perbedaan dengan skripsi penulis adalah bahwa Khamalina Pratiwi Azzahinta lebih menitikberatkan pada pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah terhadap anak korban kekerasan seksual, sedangkan penulis lebih menitikberatkan pada pelaksanaan perlindungan aparat pemerintah terhadap kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh pendidik.

3. Lisa Handayani, Nomor Induk Mahasiswa 1306200215, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, tahun 2018 menulis skripsi dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dengan Modus Media Sosial. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana modus kejahatan seksual

terhadap anak melalui media sosial? ; apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak? ; dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan modus pendekatan melalui media sosial?

Hasil penelitian Lisa Handayani memaparkan bahwa modus kejahatan seksual terhadap anak melalui modus berkenalan lewat media sosial dan selanjutnya menentukan waktu untuk melakukan pertemuan terhadap pelaku, kemudian pelaku melakukan ancaman secara verbal yang bertujuan untuk dijadikan senjata yang berupa mengekspos foto-foto anak telanjang di media sosial sebagaimana digunakan untuk menjajakan seks secara daring, Adapun pelaku juga membujuk atau dengan paksaan pelaku terhadap korban agar melakukan hubungan seksual dengan perantara teknologi. Faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial didasari dengan adanya riwayat pelecehan seksual di masa lalu yang dialami pelaku kejahatan seksual, sehingga menimbulkan rasa balas dendam sehingga pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak pada masa ini. Penyebab lainnya karena tidak harmonisnya hubungan dalam rumah tangga, benci terhadap anakanak dan kurangnya pendidikan moral serta agama. Melalui media sosial berdasarkan hasil wawancara tersebut ialah akibat dari mengakses internet yang tidak sehat, pendidikan seksual yang tidak tepat serta perilaku seksual yang menyimpang. Biasanya, faktor tersebut terdapat pada diri pelaku bukan korban,

kemudian juga didasarkan terhadap faktor dari pola pikir dan perilaku yang tidak normal menjadi salah satu penyebab yang menyebabkan gangguan mentalis dan kejiwaan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan seksual. Faktor Interen anak korban, kondisi kejiwaan anak atau keadaan diri anak, kondisi orang tua dan keluarga yang tidak harmonis, lingkungan pergaulan anak, perkembangan gaya berbusana/berpakaian, media massa, situs-situs pornografi.

Berdasarkan skripsi di atas, letak perbedaan dengan skripsi penulis adalah bahwa Lisa Handayani lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan modus pendekatan melalui media social, sedangkan penulis lebih menitikberatkan pada pengaruh kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik di lingkungan sekolah dasar terhadap hak perlindungan anak.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum yang berjudul Pengaruh Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Pendidik di Lingkungan Sekolah Dasar terhadap Hak Perlindungan Anak, batasan konsep yang ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

2. Kekerasan Seksual berdasarkan Pasal 1 nomor 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
3. Pendidik berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa guru (pendidik) adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah.
4. Lingkungan sekolah merupakan jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam Lembaga Pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program Pendidikan dan membantu siswa mengembangkan potensinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif fokusnya adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Pendidik di Lingkungan Sekolah Dasar. Data yang diperlukan adalah data sekunder.

2. Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 B ayat (2) perihal (2), “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 H ayat (1) perihal, “Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.”
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada bagian BAB III Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, khususnya pada bagian Nomor 3 Pasal 9, Nomor 6 Pasal 15 huruf f, dan Nomor 33 Pasal 54 ayat (1).
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada bagian BAB II Pasal 3.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya pada Pasal 4, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74.
- 7) Peraturan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, jurnal, thesis, surat kabar, majalah, dan internet yang berkaitan dengan Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Pendidik di Lingkungan Sekolah Dasar.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara yang sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pemahaman dari berbagai literatur, catatan, buku, dan berbagai laporan yang terkait dengan Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Pendidik di Lingkungan Sekolah Dasar.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan Ibu Ifa Aryani, S.Psi., M.Psi. selaku perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memperoleh informasi yang mendalam terkait dengan penelitian.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu

gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berfikir deduktif, yaitu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian ini merupakan proses berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif merupakan proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi umum dalam penelitian ini merupakan kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh pendidik di lingkungan satuan pendidikan dasar dengan hak dasar atas perlindungan anak dan pengetahuan umum yang berdasar pada perundang-undangan yang terkait dengan dua hal tersebut yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan membuahakan teori khusus baru yang timbul dari kedua proposisi tersebut.

H. Sistematika Penulisan Metode Penelitian Hukum

Sistematika penulisan merupakan rencana isi penulisan hukum/penelitian, yang berupa:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

